

MEKANISME KOORDINASI ANTARA DINAS SOSIAL, DINAS KESEHATAN, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENANGANAN ODGJ (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA) DI KOTA SOLOK

Coordination Mechanism among the Social Service, Health Office, and Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Handling ODGJ (People with Mental Disorders) in Solok City

Nilam Akhsanul Husna & Siska Sasmita

Universitas Negeri Padang

nilamhusna@gmail.com; ssasmita@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Aug 17, 2025	Sep 10, 2025	Sep 22, 2025	Sep 27, 2025

Abstract

The importance of cross-sectoral coordination in the management of *Orang Dengan Gangguan Jiwa* (ODGJ, or People with Mental Disorders) forms the background of this study, particularly in the city of Solok, which faces coordination challenges despite the Social Services Office, Health Office, and Civil Service Police Unit (Satpol PP) each having their own operational guidelines. The response remains largely reactive and fragmented due to the absence of an integrated Standard Operating Procedure (SOP), differing institutional priorities, and limited facilities. This study aims to analyze the forms of inter-agency coordination in handling ODGJ cases and to assess their effectiveness based on Hasibuan's coordination factor theory and Mintzberg's coordination mechanisms. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving relevant agencies

in Solok. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that inter-agency coordination has occurred through informal communication, limited supervision, and internal SOPs; however, it remains ineffective due to the lack of formal unified actions, underdeveloped communication structures, inconsistent division of labor, and weak cross-sectoral discipline. The application of coordination mechanisms such as mutual adjustment, direct supervision, and standardization remains partial and highly dependent on individual initiative in the field. The study concludes that improving coordination effectiveness requires specific regional regulations, integrated cross-sectoral SOPs, and ongoing joint training. These findings contribute to strengthening public service governance in mental health, particularly in local-level ODGJ management.

Keywords: Inter-Agency Coordination; ODGJ Management; Mintzberg Mechanism; Local Governance; Mental Health

Abstrak: Pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan *Orang Dengan Gangguan Jiwa* (ODGJ) menjadi latar belakang penelitian ini, khususnya di Kota Solok yang menghadapi tantangan koordinatif meskipun Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP telah memiliki pedoman kerja masing-masing. Penanganan yang cenderung reaktif dan terfragmentasi akibat ketiadaan *Standard Operating Procedure* (SOP) terpadu, perbedaan fokus instansi, serta keterbatasan fasilitas menjadi isu utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk koordinasi antarinstitusi dalam penanganan ODGJ dan menilai efektivitasnya berdasarkan teori faktor koordinasi dari Hasibuan dan mekanisme koordinasi dari Mintzberg. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen dari instansi terkait di Kota Solok. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstitusi telah terjalin melalui komunikasi informal, supervisi terbatas, dan SOP internal, namun belum efektif karena minimnya kesatuan tindakan formal, struktur komunikasi yang belum mapan, pembagian kerja yang tidak konsisten, dan lemahnya disiplin lintas sektor. Penerapan mekanisme koordinasi seperti *mutual adjustment*, *direct supervision*, dan *standardization* masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada inisiatif individu di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas koordinasi membutuhkan regulasi daerah yang spesifik, SOP lintas sektor yang terintegrasi, serta pelatihan bersama yang berkelanjutan. Implikasi temuan ini memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola pelayanan publik di bidang kesehatan jiwa, khususnya dalam penanganan ODGJ pada tingkat daerah.

Kata Kunci: Koordinasi Antarinstitusi; Penanganan ODGJ; Mekanisme Mintzberg; Tata Kelola Daerah; Kesehatan Jiwa

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang mengelola urusan wajib, salah satunya

adalah penanggulangan masalah sosial dan ketertiban umum. Dengan kewenangan tersebut, daerah dituntut untuk mampu mengembangkan fungsi-fungsi pemerintahan melalui koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam konteks Kota Solok, salah satu masalah sosial yang memerlukan perhatian serius adalah keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di ruang publik. Permasalahan ODGJ ini berkaitan erat dengan aspek kesehatan, sosial, serta ketertiban umum, sehingga membutuhkan penanganan lintas sector (Vitoasmara et al., 2024). Artinya, peran pemerintah daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi saja, melainkan perlu adanya kerja sama antar OPD. Tanpa adanya koordinasi, fungsi pemerintahan yang seharusnya berjalan maksimal justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, otonomi daerah menuntut keseriusan pemerintah dalam menyusun mekanisme koordinasi yang efektif dalam penanganan ODGJ.

Permasalahan ODGJ di Kota Solok semakin kompleks karena banyak di antaranya yang ditemukan menggelandang atau terlantar di jalanan. Keberadaan mereka sering kali menimbulkan keresahan masyarakat karena berpotensi mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di tempat-tempat umum. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan ODGJ tidak hanya persoalan medis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penatalaksanaan ODGJ yang terlantar, menggelandang, maupun yang membahayakan dirinya sendiri dan orang lain (Lestari Dewi & Mpalasi, 2023). Di Kota Solok, Dinas Sosial berperan sebagai leading sector dalam penanganan ODGJ dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Satpol PP sebagai instansi pendukung. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak kendala dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. Misalnya, sering terjadi saling lempar tanggung jawab antarinstansi ketika masyarakat melaporkan adanya ODGJ di jalanan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya terkait koordinasi antar OPD.

Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah (Perda) memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum, namun kewenangannya terbatas pada tindakan eksekusi jika terjadi pelanggaran perda (Bahalwan, 2024). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Solok, jelas bahwa penanganan ODGJ seharusnya menjadi tanggung jawab utama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, sementara Satpol PP hanya bertindak sebagai pendamping jika situasi tidak terkendali. Akan tetapi, seringkali di lapangan, Dinas Sosial

tidak hadir dalam penanganan ODGJ sehingga Satpol PP terpaksa mengambil tindakan langsung. Hal ini menimbulkan kerancuan mengenai pembagian peran dan tugas antarinstansi. Padahal, menurut SOP yang ada, Dinas Sosial seharusnya berperan sebagai inisiator koordinasi dalam setiap kasus ODGJ. Kurangnya pemahaman tupoksi serta tidak adanya regulasi spesifik tentang mekanisme koordinasi membuat penanganan ODGJ tidak berjalan optimal. Dengan kondisi tersebut, kejelasan mekanisme koordinasi menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan (McPhee & Iverson, 2017).

Selain itu, kendala koordinasi juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan perbedaan prioritas antarinstansi. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP cenderung lebih fokus pada tugas pokoknya masing-masing sehingga kerja sama lintas sektor tidak berjalan maksimal. Perbedaan pendekatan dalam menangani ODGJ sering kali menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan bersama. Misalnya, Dinas Kesehatan lebih menekankan aspek medis, sementara Dinas Sosial fokus pada aspek rehabilitasi sosial, sedangkan Satpol PP lebih menekankan aspek ketertiban umum. Tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai koordinasi, perbedaan tersebut semakin memperumit penanganan ODGJ di Kota Solok.

Mekanisme koordinasi yang baik akan menentukan keberhasilan penanganan ODGJ secara komprehensif. Koordinasi antarinstansi harus didasarkan pada kesadaran bahwa ODGJ bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial dan ketertiban umum. Oleh karena itu, kerja sama antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP sangat penting untuk mewujudkan penanganan yang efektif dan menyeluruh (Pratama, 2021). Mintzberg dalam (McPhee & Iverson, 2017) menekankan bahwa koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan semua kegiatan antarunit kerja menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam hal ini, tujuan yang dimaksud adalah terciptanya ketertiban umum sekaligus perlindungan hak asasi bagi ODGJ. Dengan adanya regulasi yang jelas, peningkatan kesadaran instansi terkait, serta penguatan mekanisme kerja sama, diharapkan penanganan ODGJ di Kota Solok dapat berjalan lebih optimal. Hal ini pada akhirnya tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup ODGJ itu sendiri, tetapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai mekanisme koordinasi antarinstansi dalam penanganan ODGJ di Kota Solok menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mekanisme koordinasi antara dinas sosial, dinas kesehatan dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam penanganan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) di Kota Solok.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali secara mendalam mekanisme koordinasi antarinstansi dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Solok. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kualitatif bertujuan menganalisis kondisi objek penelitian secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan deskriptif dipilih karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti, termasuk hubungan antarinstansi, hambatan koordinasi, serta solusi yang ditempuh. Data dikumpulkan secara induktif, kemudian dianalisis dengan menekankan makna dan pola hubungan antarvariabel. Peneliti berperan langsung dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta pengumpulan dokumen. Dengan cara ini, diharapkan penelitian mampu menghadirkan deskripsi komprehensif mengenai permasalahan koordinasi lintas sektor dalam penanganan ODGJ.

Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan yaitu dari Januari hingga Juli 2025. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solok dalam menangani kasus ODGJ, terutama ODGJ terlantar yang menjadi isu sosial mendesak. Peneliti juga memfokuskan pada hambatan-hambatan koordinasi yang muncul di lapangan, termasuk perbedaan persepsi antarinstansi serta keterlambatan dalam tindakan. Lokasi penelitian ditentukan di Kota Solok karena daerah ini memiliki fenomena nyata terkait masalah ODGJ dan adanya program pemerintah berupa pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM). Informan penelitian meliputi pejabat struktural dan pelaksana teknis di Satpol PP, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, serta tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam program kesehatan jiwa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi dari dokumen resmi maupun bukti visual. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan kunci, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, laporan instansi, serta literatur terkait. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antar-informan, hasil observasi di lapangan, serta dokumen resmi. Analisis data dilakukan dengan model (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi dilakukan dengan

memilah informasi penting sesuai kategori seperti peran instansi, kendala, dan solusi. Data kemudian ditampilkan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Hasil analisis dibandingkan dengan teori mekanisme koordinasi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika penanganan ODGJ di Kota Solok.

HASIL

Koordinasi Antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Solok sebagai berikut:

a. Dasar Hukum dan Pemahaman Peran

Koordinasi penanganan ODGJ di Kota Solok terikat pada kerangka hukum masing-masing instansi, namun masih terfragmentasi. Dinas Sosial berpedoman pada Permensos No. 16 Tahun 2019 yang mengatur standar rehabilitasi sosial, dengan tugas mulai dari identifikasi, asesmen, intervensi, hingga evaluasi. Meski memiliki pedoman teknis yang jelas, Dinas Sosial tetap membutuhkan kerja sama lintas instansi agar program penanganan ODGJ dapat berjalan efektif. Berikut ungkapan Bapak Henri, SH., ME selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial mengatakan:

“Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, kami memiliki pedoman untuk menangani ODGJ terlantar. Pedoman ini mengatur bagaimana langkah-langkah yang harus diambil, mulai dari penjangkauan, asesmen kondisi, hingga proses rehabilitasi. Dalam praktiknya, kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang mudah dijangkau bagi mereka yang membutuhkan. Namun, memang dalam implementasinya masih banyak tantangan, terutama koordinasi lintas dinas yang belum memiliki SOP terpadu.” (wawancara dilakukan pada 28 Juli 2025).

Berbeda dengan Dinas Kesehatan Kota Solok berfokus pada aspek medis dalam penanganan ODGJ dengan berpedoman pada Permenkes No. 54 Tahun 2017. Fokusnya mencakup pencegahan pemasungan, terapi dan pengobatan, penanganan krisis, serta perawatan lanjutan. Namun, pelayanan kesehatan jiwa tidak bisa berdiri sendiri sehingga tetap

membutuhkan koordinasi lintas instansi agar penanganan ODGJ lebih komprehensif sebagaimana yang disampaikan Ibu dr. Hidayaturrahmi, M.Kes selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan

Sementara itu, Satpol PP Kota Solok menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam peraturan ini, Satpol PP memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di ruang publik, termasuk menangani keberadaan ODGJ yang dinilai mengganggu kenyamanan atau membahayakan diri sendiri dan orang lain. Peran Satpol PP biasanya berada pada tahap awal penanganan, yakni mengamankan dan mengevakuasi ODGJ dari lokasi kejadian untuk kemudian dibawa ke instansi atau fasilitas yang relevan sebagaimana penyampaian Bapak Zulkarnaini, AP., M.Si. selaku Kepala Satpol PP Kota Solok

Jika dilihat dari orientasi peran, Dinas Sosial menempatkan ODGJ dalam perspektif rehabilitasi sosial untuk memulihkan fungsi sosialnya di masyarakat, Dinas Kesehatan memandangnya sebagai pasien yang membutuhkan intervensi medis, sedangkan Satpol PP fokus pada aspek ketertiban umum. Perbedaan ini memiliki dua sisi: di satu sisi menjadi kekuatan karena setiap instansi memiliki spesialisasi yang saling melengkapi, namun di sisi lain menjadi tantangan jika tidak ada koordinasi terpadu yang mengintegrasikan langkah-langkah tersebut dalam satu alur kerja.

b. Ketiadaan Kesepakatan Formal

Koordinasi dalam penanganan ODGJ di Kota Solok hingga saat ini belum memiliki dasar formal yang mengikat seluruh instansi terkait, meskipun ketiganya sudah sering berinteraksi dalam praktik lapangan. Tidak adanya dokumen resmi seperti MoU atau SOP bersama membuat peran, alur koordinasi, serta tanggung jawab antarinstitusi masih ditafsirkan secara sektoral sesuai aturan masing-masing. Akibatnya, mekanisme koordinasi berjalan secara insidental, lebih mengandalkan komunikasi informal melalui telepon atau WhatsApp, serta bergantung pada hubungan personal antarpejabat yang bertugas. Hal ini menimbulkan potensi perbedaan persepsi dalam pelaksanaan penanganan, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Zulkarnaini, AP., M.Si. selaku Kepala Satpol PP Kota Solok bahwa kondisi tanpa kesepakatan formal ini membuat koordinasi tidak berjalan secara konsisten dan rentan terganggu saat terjadi rotasi pejabat atau pergantian personel lapangan. Perbedaan prioritas tindakan juga berpotensi menghambat efektivitas penanganan ODGJ, misalnya ketika Satpol PP menekankan aspek keamanan sementara Dinas Sosial mengutamakan

asesmen sosial terlebih dahulu. Selain itu, ketiadaan MoU menyebabkan tidak adanya mekanisme evaluasi lintas sektor yang terstruktur, sehingga setiap instansi hanya menilai kinerjanya secara internal tanpa forum perbaikan bersama. Padahal, pedoman tertulis dibutuhkan untuk menyatukan langkah, mencegah miskomunikasi, dan menjamin kesinambungan layanan. Dengan demikian, penyusunan MoU atau SOP lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak agar koordinasi dapat berlangsung lebih stabil, akuntabel, serta mampu menghadapi tantangan penanganan ODGJ di masa depan.

c. Perbedaan Persepsi tentang Rapat Koordinasi

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antarinstansi terkait keberadaan dan frekuensi rapat koordinasi dalam penanganan ODGJ di Kota Solok. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan meyakini bahwa rapat koordinasi rutin telah dilakukan, bahkan menjadi forum penting untuk membagi informasi teknis serta menyamakan langkah di lapangan. Namun, pihak Satpol PP mengaku tidak pernah secara resmi diundang dalam rapat khusus penanganan ODGJ, sehingga merasa kurang dilibatkan secara optimal. Perbedaan pandangan ini menandakan adanya kelemahan dalam mekanisme penyampaian undangan dan pencatatan administrasi, yang berdampak pada sinkronisasi strategi penanganan di lapangan.

Ketiadaan kesepahaman mengenai pelaksanaan rapat koordinasi menimbulkan dampak signifikan terhadap kesinambungan layanan. Ketika rapat tidak melibatkan semua pihak, strategi penanganan menjadi parsial dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian prosedur di lapangan. Selain itu, absennya forum resmi juga membuat evaluasi bersama jarang dilakukan, sehingga kendala yang sama berisiko berulang. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Zulkarnaini, AP., M.Si selaku Kepala Satpol PP Kota Solok yang menyatakan:

“Setahu saya, belum pernah ada rapat koordinasi khusus yang melibatkan kami secara resmi. Kalau rapat umum terkait ketertiban mungkin ada, tapi yang fokus membahas penanganan ODGJ, kami tidak pernah diundang.” (wawancara dilakukan pada 25 Juli 2025).

Dengan demikian, penetapan jadwal rapat formal, mekanisme undangan resmi, serta dokumentasi yang jelas menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat koordinasi lintas instansi.

d. Saluran Komunikasi Khusus

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masing-masing instansi di Kota Solok, yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP, telah memiliki saluran komunikasi

husus dalam penanganan ODGJ, efektivitasnya masih belum optimal. Dinas Sosial mengandalkan grup WhatsApp dan kontak person 24 jam, Dinas Kesehatan menggunakan hotline kesehatan jiwa dan jaringan puskesmas, sementara Satpol PP memanfaatkan call center serta radio komunikasi internal. Keberadaan saluran ini sebenarnya mempermudah pelaporan dan mempercepat respon, karena informasi dapat diterima hampir bersamaan oleh pihak terkait. Namun, pola penggunaannya masih bersifat informal dan tidak terstruktur, sehingga sering kali laporan hanya masuk ke satu instansi tanpa melibatkan pihak lain yang juga berperan penting. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan penanganan, bahkan dalam beberapa kasus laporan tidak segera ditindaklanjuti.

Selain itu, perbedaan pola komunikasi antarinstansi justru menimbulkan kebingungan dalam koordinasi. Dinas Sosial lebih dominan pada komunikasi via WhatsApp lintas instansi, Dinas Kesehatan menekankan hotline resmi untuk kasus medis, sedangkan Satpol PP mengutamakan call center dan radio komunikasi lapangan. Idealnya, perbedaan ini bisa saling melengkapi, tetapi karena tidak ada prosedur resmi dan kesepakatan tertulis, justru menimbulkan ketidaksinkronan di lapangan. Dampaknya terlihat saat laporan tidak diteruskan ke instansi yang relevan, sehingga proses pengamanan maupun intervensi medis tertunda. Minimnya dokumentasi karena penggunaan jalur pribadi semakin memperburuk situasi, sehingga dibutuhkan penyamaan prosedur, mekanisme komunikasi resmi lintas instansi, serta pelatihan bersama untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam penanganan ODGJ.

e. Penanganan Kesalahpahaman Komunikasi

Penelitian ini menemukan bahwa kesalahpahaman komunikasi menjadi salah satu tantangan utama dalam koordinasi penanganan ODGJ di Kota Solok. Kesalahpahaman ini muncul karena ketidakepatan penyampaian informasi, keterlambatan laporan, serta perbedaan persepsi antarinstansi mengenai langkah penanganan. Masing-masing instansi memiliki mekanisme tersendiri, seperti diskusi terbuka oleh Dinas Sosial, verifikasi lapangan oleh Dinas Kesehatan, serta cross-check dan briefing reguler oleh Satpol PP. Namun, mekanisme tersebut masih bersifat fleksibel dan belum tertuang dalam prosedur baku, sehingga koordinasi sering kali bergantung pada inisiatif pimpinan lapangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penanganan, bahkan mencapai lebih dari satu jam jika terjadi perbedaan persepsi terkait pembagian peran.

Selain berdampak pada aspek teknis, kesalahan komunikasi juga memengaruhi hubungan antarinstansi. Perbedaan pandangan mengenai siapa yang harus bertindak terlebih dahulu kerap menimbulkan kebingungan dan membuat instansi merasa tidak dilibatkan secara penuh. Hal ini memperlihatkan bahwa miskomunikasi tidak hanya terkait jalur informasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan dan persepsi antar pihak. Upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan melalui pelatihan komunikasi, evaluasi pasca-penanganan, serta mekanisme klarifikasi dan briefing, namun penerapannya belum konsisten karena belum ada standar prosedur tertulis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang terstruktur, pelatihan lintas instansi, serta standar operasional yang jelas untuk meminimalisasi kesalahpahaman dan memperkuat koordinasi dalam penanganan ODGJ.

Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat ditemukan bahwa mekanisme koordinasi yang selama ini digunakan mengacu pada tiga bentuk utama, yaitu *Mutual Adjustment* (penyesuaian timbal balik), *Direct Supervision* (supervisi secara langsung), dan *Standardization* (standardisasi). Ketiga bentuk mekanisme ini, walaupun dalam praktiknya sering berjalan secara paralel, memiliki karakteristik dan tantangan masing-masing yang mempengaruhi efektivitas koordinasi antarinstansi.

a. *Mutual Adjustment* (Penyesuaian Timbal Balik)

Mutual adjustment atau penyesuaian timbal balik merupakan mekanisme koordinasi utama yang digunakan oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP Kota Solok dalam penanganan ODGJ, terutama pada situasi darurat yang membutuhkan respon cepat. Mekanisme ini berjalan melalui komunikasi langsung antarinstansi, baik dengan telepon, grup WhatsApp, maupun tatap muka di lapangan. Fleksibilitasnya memungkinkan pengambilan keputusan segera tanpa harus menunggu prosedur birokrasi yang panjang, sehingga ODGJ yang membahayakan diri sendiri atau orang lain dapat segera ditangani.

Keunggulan dari pendekatan ini terletak pada kecepatan respon dan kemampuan untuk menyesuaikan tindakan sesuai kondisi lapangan. Semua pihak dapat menyesuaikan peran masing-masing secara simultan Satpol PP melakukan evakuasi, Dinas Kesehatan memberikan pemeriksaan medis, dan Dinas Sosial menyiapkan pendampingan sosial. Ibu dr. Hidayaturrahmi menegaskan, bahwa fleksibilitas adalah kunci keberhasilan mekanisme

koordinasi berbasis mutual adjustment. Namun, kelemahan yang muncul adalah kurangnya dokumentasi resmi dan potensi kesalahpahaman antarpetugas jika kepercayaan tidak terbangun dengan baik. Keputusan yang diambil secara spontan sering tidak tercatat dengan lengkap, sehingga menyulitkan evaluasi jangka panjang. Selain itu, perbedaan persepsi antarinstansi dapat muncul jika tidak ada pedoman umum yang menjadi acuan bersama. Oleh karena itu, meskipun mutual adjustment efektif sebagai mekanisme koordinasi lapangan, tetap dibutuhkan prosedur singkat yang disepakati agar fleksibilitas tetap terjaga namun tidak keluar dari kerangka kebijakan resmi.

b. *Direct Supervision* (Supervisi Secara Langsung)

Direct supervision atau supervisi langsung menjadi salah satu mekanisme koordinasi penting dalam penanganan ODGJ di Kota Solok. Mekanisme ini menempatkan seorang pimpinan atau koordinator lapangan untuk memberikan arahan, instruksi, serta pengawasan secara langsung kepada petugas di lapangan. Kehadiran pemimpin instansi atau pejabat senior dianggap krusial karena dapat meminimalisir kesalahan teknis, memastikan setiap pihak memahami perannya, serta mempercepat respon dalam situasi darurat. Dengan demikian, supervisi langsung berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan di tingkat manajemen dengan implementasi di lapangan.

Keunggulan supervisi langsung terlihat dari kedisiplinan tim, kejelasan peran antarinstansi, serta konsistensi penerapan SOP. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP kerap menurunkan pejabat struktural atau tenaga berpengalaman untuk memimpin langsung jalannya penanganan. Hal ini memungkinkan koordinasi yang lebih terarah, baik dalam aspek medis, sosial, maupun keamanan. Seperti yang ditegaskan oleh Bapak Henri, bahwa peran penting supervisi langsung dalam menekan potensi hambatan di lapangan. Namun, mekanisme ini juga memiliki tantangan, seperti keterbatasan pejabat senior untuk selalu hadir dan perbedaan kemampuan kepemimpinan di lapangan. Tidak semua koordinator memiliki keterampilan komunikasi yang efektif, sehingga risiko kebingungan tetap ada. Untuk mengatasi hal ini, instansi terkait mulai memberikan pelatihan kepemimpinan lapangan dan simulasi penanganan ODGJ. Dengan langkah tersebut, *direct supervision* dapat terus dipertahankan sebagai mekanisme koordinasi yang efektif, meski tetap perlu sistem pendukung seperti rotasi koordinator dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar keberlanjutannya terjamin.

c. *Standardization* (Standarisasi)

Standarisasi merupakan mekanisme penting dalam penanganan ODGJ di Kota Solok karena memastikan setiap instansi bekerja sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Melalui SOP, peraturan daerah, dan kesepakatan formal, setiap pihak diharapkan dapat menghindari perbedaan metode penanganan yang berpotensi menimbulkan konflik peran. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa SOP yang ada masih bersifat parsial, karena setiap instansi memiliki pedoman sendiri tanpa integrasi menyeluruh. Kondisi ini membuat koordinasi sering kali masih bergantung pada komunikasi informal dan penyesuaian lapangan.

Masing-masing instansi telah memiliki SOP internal, tetapi fokus dan cakupannya berbeda sehingga menimbulkan potensi ketidaksinkronan dalam praktik. Dinas Sosial menekankan aspek asesmen dan penyaluran, Dinas Kesehatan berpegang pada protokol medis dari Kemenkes, sementara Satpol PP berfokus pada pengamanan dengan prinsip non-kekerasan. Perbedaan ini diakui oleh Bapak Rahman Hidayu, adanya celah koordinasi yang perlu diperbaiki agar langkah antarinstitusi lebih seragam. Upaya standarisasi lintas instansi telah dilakukan melalui pelatihan gabungan dan simulasi penanganan ODGJ, yang terbukti membantu menyamakan persepsi di lapangan. Meski demikian, kendala utama adalah belum adanya dokumen resmi berupa SOP terpadu yang mengikat seluruh pihak. Tanpa dokumen ini, kecepatan respon penanganan sering terhambat oleh perbedaan prosedur administratif antarinstitusi. Oleh karena itu, penyusunan SOP terpadu lintas instansi disertai pelatihan berkala menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan efisiensi, serta meminimalisir kesalahpahaman dalam penanganan ODGJ di Kota Solok.

PEMBAHASAN

Koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP di Kota Solok dalam penanganan ODGJ mencerminkan upaya integrasi peran yang kompleks. Penelitian dari (Mursalin & Nurasia, 2024) menunjukkan bahwa koordinasi lintas instansi merupakan faktor utama dalam keberhasilan penanganan masalah sosial dan kesehatan masyarakat, karena permasalahan tersebut sering kali multidimensional. Hal ini sesuai dengan kondisi di Kota Solok, di mana penanganan ODGJ tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan aspek medis, sosial, dan keamanan. Dinas Sosial berperan dalam reintegrasi sosial, Dinas Kesehatan fokus pada aspek medis, sementara Satpol PP bertugas

menjaga ketertiban umum. Kesamaan visi ketiga instansi menjadi landasan awal, meskipun belum diikuti oleh perangkat formal yang mengatur kerjasama terpadu. Ketiadaan dokumen formal seperti MoU atau SOP lintas sektor menimbulkan kelemahan dalam integrasi tindakan di lapangan. Dengan demikian, koordinasi di Kota Solok masih berjalan lebih berdasarkan inisiatif personal dibandingkan sistem yang terstruktur.

Dalam kerangka teori Hasibuan, kesatuan tindakan merupakan prasyarat penting agar koordinasi dapat berjalan efektif (Hasibuan SP, 2016). Di Kota Solok, kesatuan tindakan antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP memang terlihat dalam tujuan yang sama, namun lemahnya perangkat formal menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Akibatnya, penanganan ODGJ di lapangan sering kali bersifat fragmentaris, di mana satu instansi sudah melakukan tindakan tetapi tidak segera diikuti oleh instansi lainnya. Contohnya, Satpol PP mengevakuasi ODGJ, tetapi penanganan medis dari Dinas Kesehatan kadang terlambat, sehingga mengurangi efektivitas upaya tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesatuan tindakan yang diharapkan belum tercapai secara optimal. Dengan adanya prosedur formal, potensi tumpang tindih maupun kelalaian tugas dapat diminimalisasi. Maka dari itu, penyusunan MoU lintas instansi menjadi langkah mendesak agar kesatuan tindakan dapat diwujudkan secara berkesinambungan sebagaimana yang dilakukan di pemerintah-pemerintah lainnya yang telah dikatakan baik (Ahjar & Yulian Yusuf, 2023).

Selain kesatuan tindakan, komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga koordinasi agar tetap sinkron (Sahputra, 2020). Hasibuan menegaskan bahwa komunikasi efektif harus jelas, tepat waktu, dan sampai pada pihak yang tepat. Dalam praktiknya, komunikasi antarinstansi di Kota Solok masih bergantung pada media informal seperti telepon atau WhatsApp group. Meskipun cara ini cukup cepat, tetapi tanpa mekanisme formal, potensi perbedaan informasi sangat mungkin terjadi. Beberapa instansi merasa sering dilibatkan, sementara yang lain justru merasa jarang mendapatkan informasi, sehingga menimbulkan kesenjangan persepsi. Akibatnya, penanganan ODGJ dapat berjalan tidak sinkron dan bahkan menimbulkan konflik kewenangan. Kondisi ini menegaskan perlunya jadwal rapat koordinasi yang rutin serta mekanisme komunikasi formal agar semua pihak menerima informasi yang sama. Dengan komunikasi yang terstruktur, koordinasi dapat lebih efektif dan minim kesalahpahaman

Hasil penelitian (Rodiah et al., 2018) mengungkapkan bahwa komunikasi formal dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat mempercepat pengambilan keputusan dan

mencegah konflik antarinstansi. Temuan ini mendukung kondisi di Kota Solok, di mana kelemahan komunikasi lintas sektor menjadi salah satu hambatan utama. Tanpa komunikasi yang baik, pelaksanaan tugas di lapangan kerap tidak sejalan dengan kebutuhan yang ada. Misalnya, ODGJ yang sudah mendapatkan penanganan medis tidak langsung mendapat tindak lanjut sosial, karena informasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial tidak tersampaikan dengan optimal, sehingga itu, keberadaan forum komunikasi rutin akan memperkuat kepercayaan antarinstansi (Tenri, 2021). Komunikasi bukan hanya sarana teknis, tetapi juga membangun kepercayaan dan kesediaan untuk bekerja sama. Dengan perbaikan komunikasi, koordinasi dalam penanganan ODGJ di Kota Solok dapat lebih cepat, tepat, dan berkesinambungan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pembagian kerja antarinstansi. Secara normatif, tugas sudah jelas, yaitu Dinas Sosial menangani rehabilitasi sosial, Dinas Kesehatan bertanggung jawab pada aspek medis, dan Satpol PP menjaga keamanan serta ketertiban (Helsandi & Marlina, 2025). Namun, dalam praktik di lapangan, sering kali terjadi ketidakpastian alur kerja. Terkadang urutan penanganan bergantung pada siapa yang pertama kali menerima laporan. Hal ini menyebabkan perbedaan prosedur dalam setiap kasus, sehingga tidak ada standar baku yang konsisten. Ketiadaan tim terpadu membuat pembagian kerja hanya berlaku di level administratif, tetapi tidak terlihat jelas di level operasional. Padahal, Hasibuan menegaskan bahwa pembagian kerja yang efektif harus disertai koordinasi intensif antarunit agar semua pihak dapat saling melengkapi. Dengan adanya SOP terpadu, pembagian kerja dapat berjalan lebih terstruktur, sehingga tumpang tindih dan kelalaian dapat diminimalkan (Hasibuan SP, 2016).

Selain pembagian kerja, disiplin menjadi faktor penting dalam menjaga koordinasi. Disiplin dalam hal ini bukan hanya kedisiplinan individu, tetapi juga disiplin kolektif antarinstansi. Di Kota Solok, disiplin lintas sektor belum diatur secara formal, sehingga jika salah satu instansi tidak hadir dalam penanganan ODGJ, tidak ada sanksi yang jelas. Kondisi ini sering membuat beban penanganan hanya dipikul oleh instansi tertentu, sementara instansi lain kurang terlibat. Padahal, Hasibuan menekankan bahwa disiplin merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan kolektif. Tanpa disiplin kolektif, koordinasi akan berjalan timpang dan menurunkan efektivitas kerja sama. Dari itu, diperlukan aturan tertulis yang mengikat semua pihak, lengkap dengan mekanisme evaluasi dan sanksi tegas bagi yang melanggar (Armanda, 2024). Dengan disiplin yang konsisten, koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih seimbang.

Jika ditinjau dari mekanisme koordinasi Mintzberg (Mintzberg & Laasch, 2020), penanganan ODGJ di Kota Solok masih sangat bergantung pada *mutual adjustment* atau penyesuaian timbal balik. Penelitian (Ojha et al., 2015) menunjukkan bahwa *mutual adjustment* efektif digunakan dalam situasi darurat, karena memungkinkan penyesuaian cepat melalui komunikasi langsung. Hal ini relevan dengan kondisi di Kota Solok, di mana laporan ODGJ sering kali disampaikan secara cepat melalui media informal. Namun, kelemahan mekanisme ini adalah ketergantungan pada inisiatif individu dan hubungan personal antarpetugas. Jika salah satu pihak tidak merespons, penanganan dapat terhambat, sehingga itu, meskipun *mutual adjustment* bermanfaat untuk situasi mendesak, mekanisme ini tetap perlu dilengkapi dengan prosedur formal yang lebih terstruktur. Tanpa hal tersebut, koordinasi akan cenderung bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

Mekanisme koordinasi lainnya adalah *direct supervision*, yaitu pengawasan langsung dari atasan atau pejabat berwenang. Di Kota Solok, mekanisme ini berjalan baik di internal instansi masing-masing, namun belum ada pengawasan terpadu lintas instansi. Kepala bidang atau komandan regu memang memberikan arahan kepada bawahannya, tetapi tidak ada satu figur yang memimpin keseluruhan penanganan ODGJ. Akibatnya, langkah yang diambil di lapangan sering kali berjalan sendiri-sendiri. Padahal, Mintzberg menegaskan bahwa *direct supervision* lintas unit sangat penting untuk menjaga keselarasan tindakan (Mintzberg & Laasch, 2020). Dengan adanya pengawasan terpadu, koordinasi dapat lebih sinkron, terutama pada saat evakuasi dan tindak lanjut medis maupun sosial. Ketidadaan pengawasan terpadu menjadikan koordinasi di Kota Solok bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi.

Sementara itu, mekanisme *standardization* juga belum optimal diterapkan. Penelitian (Mulyani, 2019) menegaskan bahwa standarisasi prosedur lintas sektor mampu meningkatkan kecepatan dan konsistensi penanganan masalah sosial. Di Kota Solok, masing-masing instansi memang memiliki SOP internal, namun SOP tersebut belum diintegrasikan menjadi satu pedoman bersama. Akibatnya, pola penanganan ODGJ di lapangan tidak selalu seragam dan dapat berbeda antar kasus. Hal ini mengurangi konsistensi serta memperbesar risiko keterlambatan penanganan. Dengan adanya SOP terpadu, alur kerja dapat lebih jelas, pembagian peran lebih tegas, dan kesalahan prosedur dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pembentukan SOP lintas sektor menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas koordinasi penanganan ODGJ.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa koordinasi penanganan ODGJ di Kota Solok telah berjalan, namun masih menghadapi banyak kendala struktural. Faktor-faktor menurut Hasibuan yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga koordinasi cenderung bersifat parsial (Hasibuan SP, 2016). Mekanisme koordinasi menurut Mintzberg juga masih lebih banyak bergantung pada mutual adjustment, sementara direct supervision lintas instansi dan standardization belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan upaya integrasi formal berupa MoU, SOP lintas sektor, serta pembentukan tim terpadu. Dengan langkah-langkah tersebut, koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP dapat lebih terarah, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan penanganan ODGJ secara komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP Kota Solok dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih menghadapi berbagai kendala baik secara struktural maupun teknis. Mengacu pada teori Hasibuan (2006) terkait faktor koordinasi serta teori Mintzberg (1983) tentang mekanisme koordinasi, ditemukan bahwa meskipun setiap instansi telah menjalankan peran sesuai tugas pokok dan fungsinya, pelaksanaannya belum optimal karena tidak adanya dokumen formal terpadu seperti SOP lintas sektor yang mengikat. Kondisi ini menyebabkan kesatuan tindakan belum tercapai secara penuh, komunikasi sering terputus di lapangan, pembagian kerja masih bergantung pada kondisi situasional, dan disiplin lintas sektor tidak berjalan konsisten. Akibatnya, koordinasi lebih bersifat ad hoc dan reaktif, sehingga sering menimbulkan keterlambatan, tumpang tindih kewenangan, bahkan kekosongan peran pada tahap tertentu. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya upaya positif yang menjadi dasar penguatan koordinasi di masa depan, seperti komunikasi awal melalui grup WhatsApp, pelatihan bersama lintas instansi, dan inisiatif informal dalam penanganan kasus ODGJ. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk bekerja sama sebenarnya sudah ada, namun perlu diperkuat melalui instrumen regulasi yang jelas, integrasi SOP, serta peningkatan fasilitas pendukung. Dengan adanya pengaturan formal, supervisi terpadu, serta standarisasi prosedur yang konsisten, diharapkan penanganan ODGJ di Kota Solok dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan humanis. Oleh karena itu,

penguatan regulasi daerah, peningkatan sinergi antarinstansi, serta pembagian peran yang lebih terstruktur menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penanganan ODGJ yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kontribusi dari penelitian terletak pada pemberian gambaran komprehensif mengenai dinamika koordinasi lintas sektor dalam isu kesehatan jiwa yang sering kali terabaikan di tingkat daerah. Penelitian ini tidak hanya menyoroti peran dan tanggung jawab masing-masing instansi, tetapi juga menguraikan hambatan yang timbul akibat lemahnya kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin, serta belum optimalnya mekanisme koordinasi berupa *mutual adjustment*, *direct supervision*, dan *standardization*. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang regulasi, SOP terpadu, dan sistem kerja lintas instansi yang lebih terintegrasi, sekaligus memperkaya literatur akademik tentang tata kelola pelayanan publik di bidang kesehatan jiwa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam memperkuat koordinasi penanganan ODGJ yang efektif, humanis, dan berkelanjutan.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 1) memperluas fokus kajian pada efektivitas implementasi regulasi atau SOP terpadu lintas sektor dalam penanganan ODGJ, terutama setelah adanya kebijakan atau peraturan daerah baru yang mungkin disusun sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini. 2) Menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan menggabungkan data kualitatif dari wawancara dan observasi lapangan dengan data kuantitatif mengenai jumlah kasus, waktu respon, serta tingkat keberhasilan rehabilitasi ODGJ. 3) Menambahkan perspektif masyarakat, keluarga ODGJ, serta pihak rumah sakit atau panti rehabilitasi sebagai informan utama agar diperoleh gambaran lebih menyeluruh tentang efektivitas koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, penelitian lanjutan tidak hanya menilai koordinasi antarinstansi, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas pelayanan dan pemulihan ODGJ secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahjar, I., & Yulian Yusuf, N. (2023). Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). In *Sultra Law Review* (Vol. 05, Issue 1). <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>
- Armanda, D. (2024). Analisis Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Melaksanakan Suatu Transaksi. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 62–68. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.910>

- Bahalwan, H. (2024). Satpol PP dan Tugasnya. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Desain Komunikasi Visual*, 9(1), 170. <https://doi.org/10.55732/jikdiskomvis.v9i0%601.1277>
- Hasibuan SP, M. (2016). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Recvisi). Bumi Aksara.
- Helsandi, F. A., & Marlina, N. (2025). Analisis Koordinasi Pemerintah Kota Tegal Dalam Penanganan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar (PGOT) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3), 560. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/52313>
- LESTARI DEWI, A., & Mpalasi, L. P. (2023). Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan di Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 144–148. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i2.241>
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.
- McPhee, R., & Iverson, J. O. (2017). Activity coordination and the Montreal School. In *Organization and Organizing* (five, pp. 109–124). Routledge.
- Mintzberg, H., & Laasch, O. (2020). Mintzberg on (ir)responsible management. In *Research Handbook of Responsible Management* (p. 439). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788971966.00010>
- Mulyani, S. (2019). Otonomi Daerah Dan Kapabilitas Organisasi Menuju Keberhasilan Pembangunan Desa. *Gema Publica*, 4(2), 126–131. <https://doi.org/10.14710/gp.4.2.2019.126-131>
- Mursalin, M., & Nurasia, N. (2024). Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo di Makassar. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(5), 172–181. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i5.4067>
- Ojha, R., Ishaq, M., & Singh, S. K. (2015). Caspase-mediated crosstalk between autophagy and apoptosis. *Journal of Cancer Research and Therapeutics*, 11(3), 514–524. <https://doi.org/10.4103/0973-1482.163695>
- Pratama, N. I. (2021). Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)vvv. *Airlangga Development Journal*, 5(2), 80. <https://doi.org/10.20473/adj.v5i2.31901>
- Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok
- Rodiah, S., Budiono, A., & Rohman, A. S. (2018). Model Diseminasi Informasi Komunikasi Kesehatan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.17771>
- Sahputra, D. (2020). Manajemen Komunikasi Suatu Pendekatan Komunikasi. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 6(2), 152–162. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i2.4069>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (26th ed.). Alfabeta.
- Tenri, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Odgj (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 179. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i2.2154>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Vitoasmara, K., Vio Hidayah, F., Yuna Aprillia, R., & Dyah Dewi, L. A. (2024). Gangguan Mental (Mental Disorders). *Student Research Journal*, 2(3), 57–68. <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/srj/article/view/1230>